



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 256 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN ANGGARAN BAGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DATOE BINANGKANG UNTUK PEMBERIAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN YANG
MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DAN PENGADAAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 800/B.07/RSUD-DB/106/III/2022, tanggal 7 Maret 2022 Perihal: Permohonan Bantuan Anggaran untuk Insentif Tim Vaksinator, Insentif Tenaga Kesehatan yang Menangani Pasien *Corona Virus Disease 2019* dan Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai, perlu memberikan bantuan anggaran bagi Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang untuk pemberian insentif tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* dan pengadaan bahan medis habis pakai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan, belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bantuan Anggaran Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang untuk Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 dan Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Pos Anggaran Belanja Tidak Terduga.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LASIN SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PANJAF
1.	DIREKTUR RSUD DATOE BINANGKANG	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 256 TAHUN 2022

TANGGAL : 23 Maret 2022

TENTANG : PENETAPAN BANTUAN ANGGARAN BAGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG UNTUK PEMBERIAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PENGADAAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

RINCIAN BANTUAN ANGGARAN BAGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG UNTUK PEMBERIAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PENGADAAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

NO.	URAIAN KEBUTUHAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	WAKTU	TOTAL
1.	DOKTER SPESIALIS	ORG/HARI	4	Rp15.000.000,00	90 HARI	Rp60.000.000,00
2.	DOKTER UMUM	ORG/HARI	8	Rp10.000.000,00	90 HARI	Rp80.000.000,00
3.	TENAGA PERAWAT	ORG/HARI	36	Rp7.500.000,00	90 HARI	Rp270.000.000,00
4.	TENAGA KESEHATAN LAINNYA	ORG/HARI	14	Rp5.000.000,00	90 HARI	Rp70.000.000,00
5.	BAJU APD COVERALL	PCS	1350	Rp205.700,00	-	Rp277.695.000,00
6.	MASKER N95	BOX/20's	342	Rp1.320.000,00	-	Rp451.440.000,00
7.	MASKER BEDAH	BOX/50's	405	Rp55.000,00	-	Rp22.275.000,00
8.	HANDSCOEN OBSG STERIL 40 CM	PASANG	1350	Rp33.000,00	-	Rp44.550.000,00
9.	RAPID TES ANTIGEN	BOX/20's	135	Rp2.200.000,00	-	Rp297.000.000,00
10.	NURSE CUP	BOX/50's	405	Rp99.000,00	-	Rp40.095.000,00
11.	HAND SANITIZER 500 ML + BRACKET	BOTOL	300	Rp110.000,00	-	Rp33.000.000,00
12.	HAND SANITIZER 5 L	GALON	270	Rp535.700,00	-	Rp144.639.000,00
					JUMLAH	Rp1.790.694.000,00



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YABDI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	DIREKTUR RSUD DATOE BINANGKANG	<i>dk</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>